

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEPATUTAN PERUSAHAAN DALAM MELAKSANAKAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN

Darmiwati, SH.,MH
Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri
Email: zahrasyalwanti@gmail.com

Abstract

Decency is the Company's policy, which is tailored to the financial capabilities of the Company, and the potential risks that lead to social and environmental responsibility should be borne by Perseroa in accordance with its business activities without prejudice to the obligations under the laws and regulations related to the Company's business activities. The forms of sanctions that can be given to companies that do not implement the Social and Environmental Responsibility Company are administrative sanctions such as written warnings, restrictions on business activities, freezing, or revocation of business activities and / or facility.

Keywords: Decency, Social and Environmental Responsibility, Penalties Law.

Abstrak

Kepatutan adalah kebijakan Perseroan, yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan Perseroan, dan potensi risiko yang mengakibatkan tanggung jawab sosial dan lingkungan yang harus ditanggung oleh Perseroa sesuai dengan kegiatan usahanya tanpa mengurangi kewajiban sebagaimana diatur dalam undang-undang dan peraturan yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perseroan. Bentuk-bentuk sanksi yang bisa diberikan kepada perusahaan yang tidak melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan adalah sanksi administratif berupa peringatan tertulis, pembatasan kegiatan usaha, pembekuan, atau pencabutan kegiatan usaha dan / atau facility.

Kata kunci : *Kepatutan, Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan, Sanksi Hukum.*

I. PENDAHULUAN

Tanggung Jawab Sosial dan Ling-kungan (TJSL) yang lebih dahulu dikenal di Negara-negara maju sebagai *Corporate Social Responcibility* (CSR) pada saat ini telah mulai diterapkan dalam peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, antara lain dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (selanjutnya disebut

UU Penanaman Modal) dan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut UUPT).

Istilah Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan diatur didalam UUPT beserta peraturan pelaksana mengenai TJSL yaitu Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Soisal dan Lingkungan Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut PP TJSL). Dengan subyek yang diberikan kewajiban ini adalah Perseroan Terbatas yang merupakan bentuk usaha berbadan hukum dimana tujuan utama berdirinya perseroan adalah untuk mencari keuntungan dari kegiatan usaha yang dijalankan (*profit Oriented*).

TJSL yang diterapkan di Indonesia sama halnya dengan CSR yang menunjukkan bahwa perseroan yang bergerak ditengah-tengah masyarakat juga harus bertanggung jawab terhadap masalah-masalah sosial yang dihadapi masyarakat setempat. Selain itu, penerapan TJSL dimaksudkan untuk mendukung terjalinnya hubungan perseroan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat. TJSL merupakan bentuk tanggung jawab perusahaan terhadap lingkungannya bagi kepedulian sosial maupun tanggung jawab lingkungannya dengan tidak mengabaikan kemampuan dari perusahaan. Pelaksanaan kewajiban ini harus memperhatikan dan menghormati tradisi budaya masyarakat di sekitar lokasi kegiatan usaha tersebut. TJSL merupakan suatu konsep bahwa perusahaan memiliki suatu tanggung jawab terhadap konsumen, karyawan, pemegang saham, komunitas dan ling-kungan dalam segala aspek operasional perusahaan. Pelaksanaan TJSL akan ber-dampak pada kesinambungan dari perusahaan. Suatu perusahaan dalam melaksanakan aktivitasnya harus mendasarkan keputusannya tidak hanya berdasarkan faktor keuangan belaka seperti halnya keuntungan atau dividen, melainkan juga harus berdasarkan konsekuensi sosial di lingkungan untuk saat ini maupun jangka panjang.¹

Beberapa perusahaan enggan untuk menjalankan TJSL dikarenakan menganggap kegiatan tersebut hanya menghambur-hamburkan uang saja, namun ada juga perusahaan yang bingung mengenai pola dalam menjalankan konsep TJSL tersebut. Konsep TJSL bertujuan agar keterlibatan sektor privat mampu memberikan alternatif terobosan baru dalam pemberdayaan masyarakat miskin, sehingga mereka terbebas dari permasalahan sosial yang mereka hadapi. Hal tersebut seharusnya menjadi pemahaman perusahaan dalam melaksanakan TJSL.

Keberadaan perusahaan idealnya bermanfaat untuk masyarakat sekitar, sehingga diharapkan pelaksanaan TJSL selain memberdayakan masyarakat setempat juga sebagai

¹ Budi Untung. 2014. *CSR dalam Dunia Bisnis*. Yogyakarta, hal. 2

upaya agar operasional di perusahaan berjalan lancar tanpa gangguan. TJSL diharapkan sebagai sarana hubungan yang saling berkaitan antara perusahaan dan masyarakat setempat dalam menjalankan usaha demi penekanan masalah di sekitar perusahaan. TJSL merupakan komitmen perusahaan atau dunia bisnis untuk berkontribusi dalam pengembangan ekonomi berkelanjutan dengan memperhatikan TJSL dan menitikberatkan pada keseimbangan antara perhatian terhadap aspek ekonomi sosial, lingkungan.²

TJSL merupakan salah satu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh perusahaan sesuai dengan isi Pasal 74 Undang-Undang Perseroan Terbatas (UUPT) yang terbaru, yakni UU Nomor 40 Tahun 2007. Melalui undang-undang ini, industri atau koperasi-koperasi wajib untuk melaksanakannya. Meningkatnya tingkat kepedulian kualitas kehidupan, harmonisasi sosial dan lingkungan juga mempengaruhi aktivitas dunia bisnis, maka lahirlah gugatan terhadap peran perusahaan agar mempunyai tanggung jawab sosial.

Secara konstitusional setiap perusahaan yang melakukan aktivitasnya di Indonesia harus mampu memberikan dampak positif terhadap masyarakat, terutama yang berkaitan dengan upaya peningkatan kesejahteraan, menurunkan angka pengangguran dan pengurangan kemiskinan, dengan berlandaskan pada penerapan prinsip demokrasi ekonomi, efisiensi, keberlanjutan (*sustainability*) dan berwawasan lingkungan

Perseroan harus mempunyai kepedulian (*concern*) terhadap masyarakat di mana dia hidup dan berada. Perseroan tidak terlepas dari tanggung jawab memenuhi kepentingan publik. 4 Materi TJSL dimasukkan ke dalam produk hukum di Indonesia tidak terlepas dari adanya pengaruh globalisasi ekonomi dan perdagangan serta tuntutan bagi negara-negara peratifikasi *World Trade Organization Agreement (WTO Agreement)* termasuk Indonesia. Tiap negara wajib untuk menerapkan prinsip-prinsip GCG secara baik dan proporsional, yaitu transparansi/keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), tanggung jawab (*responsibility*), kemandirian/profesionalitas (*indenpedency*) serta kewajaran (*fairness*), terutama dalam praktik dan kegiatan usaha serta perekonomian duniaa.

Kompleksitas permasalahan sosial (*social problems*) yang semakin rumit dalam dekade terakhir dan implementasi desentralisasi telah menempatkan TJSL sebagai alternatif penting. TJSL diharapkan dapat mengamankan aset dan menyehatkan pengelolaan BUMN

² Suhandari M. Putri, Schema CSR, Kompas, 4 Agustus 2007 dalam Hendrik Budi Untung, 2008, *Corporate Social Responsibility* (Jakarta: Sinar Grafika), hal. 1.

serta dapat memberikan tanggung jawabnya terhadap internal perusahaan maupun eksternal perusahaan menuju Tata Kelola Perusahaan yang sehat, untuk meningkatkan kinerja perusahaan di kemudian hari. TJSL itu sendiri merujuk pada semua hubungan yang terjadi antara perusahaan dengan pelanggan (*customers*), karyawan (*employers*), komunitas masyarakat, investor, pemerintah, dan pemasok (*supplier*) beserta kompetitornya sendiri.

Pelaksanaan TJSL di perusahaan BUMN diatur oleh Peraturan Menteri Negara BUMN (Permenneq BUMN) melalui Program Kemitraan dengan Pengusaha Kecil maupun dengan Program Bina Lingkungan (PKBL). PKBL mula-mula diatur dalam Permenneq BUMN No. 236/MBU/2003, yang kemudian diganti dengan Permenneq BUMN No. PER-05/MBU/2007 tanggal 27 April 2007 tentang Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan. Permenneq BUMN tersebut mengalami perubahan kembali dengan No. PER-08/MBU/2013 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan.

Prinsip TJSL di lingkungan BUMN sebenarnya telah diwajibkan untuk diterapkan sebagaimana yang disebutkan dalam UU BUMN No. 19 Tahun 2003 yaitu agar BUMN turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan lemah, koperasi, dan masyarakat. Hal ini seiring dengan pasal 74 UUPT No. 40 Tahun 2007 yang mewajibkan Perseroan untuk turut serta melaksanakan TJSL. Hal ini diharapkan agar BUMN menjadi salah satu harapan untuk membawa bangsa Indonesia keluar dari krisis ekonomi yang melanda Indonesia akhir-akhir ini.

Sebagaimana yang dimaksudkan dalam UUPT No. 40 Tahun 2007 bahwa sebuah Perseroan yang bergerak di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam dan berbentuk badan hukum wajib melaksanakan TJSL. TJSL saat ini bukan lagi bersifat sukarela atau komitmen yang dilakukan perusahaan dalam mempertanggungjawabkan kegiatan perusahaannya, melainkan bersifat wajib atau menjadi kewajiban bagi perusahaan yang bergerak di bidang SDA (Sumber Daya Alam) untuk melakukan atau menerapkannya. Kini TJSL menjadi wajib dilakukan oleh perusahaan BUMN guna ikut membantu program Pemerintah serta merupakan bentuk nyata kepedulian kalangan dunia usaha terhadap lingkungan di sekitarnya. Berbagai sektor dibidik dalam kegiatan ini, seperti pendidikan, kesehatan, ekonomi, lingkungan bahkan sosial budaya.

Untuk melaksanakan kewajiban Perseroan tersebut, kegiatan TJSL harus dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang dilaksanakan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran. Kegiatan tersebut dimuat dalam laporan tahunan

perusahaan. Dalam hal perusahaan tidak melaksanakan TJSL maka perusahaan yang bersangkutan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.³

Perdebatan mulai muncul menyangkut besaran biaya dan sanksi, terlebih UUPT tidak menyebutkan secara rinci berapa besaran biaya yang harus dikeluarkan perusahaan dalam pelaksanaan TJSL serta sanksi bagi perusahaan yang tidak menjalankan TJSL. Perusahaan hanya dituntut untuk melaksanakan kewajiban tersebut secara patut dan sukarela dengan memperhatikan “kepatutan” dan kewajaran dan perusahaan yang tidak melaksanakan TJSL dikenakan sanksi. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam UUPT, Pasal 74 ayat (2) bahwa tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban Perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran. Pasal 74 ayat (3) menyebutkan bahwa Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 74 ayat 2 UUPT juga menarik untuk dicermati dan dibahas. Pengertian dari kepatutan dalam pasal itu belum jelas, tetapi penjelasan Pasal 74 ayat 2 mengatakan “cukup jelas.” Perusahaan bisa mengatakan bahwa anggaran program TJSL dan pelaksanaan yang dilakukan sudah sesuai dengan kepatutan, tetapi masyarakat maupun pemerintah juga bisa mengatakan yang berlainan. Kata kepatutan tersebut dapat memberikan ketidak jelasan bagi para pihak *stakeholders* atau pemangku kepentingan.

Konsep kepatutan dalam Pasal 74 tersebut adalah regulasi yang berkarakter ambigu sehingga tidak ada kejelasan terkait bentuk ataupun standar dalam pelaksanaan TJSL. Selain berkarakter ambigu dan tidak jelasnya standar dan bentuk kepatutan yang dimaksud dalam Pasal 74 ayat (2) tersebut, ternyata juga terdapat ketidakjelasan pengaturan sanksi bagi perseroan yang tidak melaksanakan TJSL. Apabila terjadi pelanggaran tidak dilaksanakannya TJSL oleh perseroan, yang berkaitan dengan sumber daya alam, dikenakan sanksi dengan mengamanatkan kepada peraturan perundang-undangan lain tanpa memberikan penjelasan lebih lanjut terhadap peraturan perundang-undangan yang dimaksud.

UUPT tidak menjelaskan standar ataupun bentuk kepatutan dalam pelaksanaan TJSL yang wajib dilaksanakan perseroan, UUPT juga tidak menyebutkan dan menjelaskan secara terperinci bentuk sanksi bagi perseroan yang tidak melaksanakan TJSL. Regulasi ini akan menyulitkan jika Pemerintah adalah pihak yang menetapkan standar kepatutan tersebut,

³ Binoto Nadapdap. 2014. *Hukum Perseroan Terbatas*. Jakarta: Akasara, hal. 16.

karena untuk mencapai regulasi yang berkeadilan, Pemerintah harus menetapkan standar kepatutan tersebut dengan variasi yang berbeda-beda karena adanya ukuran perusahaan, kondisi kemampuan keuangan, kondisi stakeholder perusahaan, rencana pengembangan perusahaan dan kondisi perekonomian baik secara mikro maupun makro.

Pengaturan sanksi tidak dilaksana-kannya TJSL oleh perseroan yang bergerak di bidang sumber daya alam di Indonesia belum diatur secara jelas. UUPT dan PP TJSL yang mengatur terkait pelaksanaan TJSL di Indonesia masih melimpahkan ketentuan sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang terkait. Peraturan perundang-undangan yang terkait yaitu peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan sumber daya alam dan etika melakukan kegiatan usaha. Ternyata terdapat beberapa peraturan yang mengatur tentang sumber daya alam tidak mengatur terkait sanksi tidak dilaksanakannya TJSL. Sehingga diperlukan bentuk sanksi tidak dilaksanakannya TJSL yang tepat untuk memberikan efek jera kepada perseroan yang bergerak dibidang sumber daya alam.

Kewajiban untuk memenuhi TJSL oleh perusahaan belum dapat diimplementasikan dengan baik, karena dalam undang-undang maupun peraturan pemerintah tidak diatur secara jelas bentuk dan standarisasi pelaksanaan TJSL, melainkan hanya penegasan bahwa perusahaan wajib melaksanakan TJSL berdasarkan kepatutan dan kewajaran.

Bertitik tolak dari uraian di atas, maka perlu menganalisis lebih lanjut mengenai permasalahan dan menyusunnya dalam penelitian ini dengan judul : Tinjauan Yuridis Terhadap Kepatutan Perusahaan Dalam Melaksanakan Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi perumusan masalah dalam penelitian ini yang pertama adalah, bagaimana tanggung jawab sosial dan lingkungan oleh perusahaan berdasarkan asas kepatutan dan kedua, sanksi apa yang diterapkan jika perusahaan tidak melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan.

II . PEMBAHSAN

A. Tinjauan Yuridis Terhadap Kepatutan Perusahaan Dalam Melaksanakan Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan

Secara etimologi, kepatutan diartikan sebagai kepantasan, kelayakan, kesesuaian, kecocokan, segala yg kita lakukan hendaknya sesuai dengan batas-batas yang berlaku dalam masyarakat.⁴ Sedangkan menurut Mariam Darus, kepatutan adalah “yang dapat dirasakan

⁴ Kamus Besar. Kepatutan. <http://www.kamusbesar.com>. Diakses pada tanggal 2 Februay2017.

sebagai sopan, patut dan adil. Jadi rumus kewajaran dan kepatutan meliputi semua yang dapat ditangkap, baik dengan intelek maupun perasaan".⁵

Kepatutan termuat dalam Pasal 1339 KUH Perdata yang menyebutkan bahwa suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan di dalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian diharuskan oleh kepatutan. Kepatutan di sini berkaitan dengan ketentuan mengenai isi perjanjian, ini merupakan ukuran tentang hubungan yang ditentukan juga oleh rasa keadilan masyarakat.

Kepatutan dalam Pasal 1339 KUH Perdata, yang secara bersama-sama dengan kebiasaan dan undang-undang harus diperhatikan pihak-pihak dalam melaksanakan perjanjian. Hal kepatutan dalam pelaksanaan perjanjian berada pada itikad baik, sekedar itikad baik ini memenuhi unsur subjektif, terletak pada hati sanubari orang-orang yang berkepentingan, sedangkan kepatutan mempunyai unsur objektif, terletak terutama pada hal keadaan sekitar persetujuan.⁶

Dalam penjelasan Pasal 5 ayat (1) PP TJSL, yang dimaksud dengan "kepatutan dan kewajaran" adalah kebijakan Perseroan, yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan Perseroan, dan potensi risiko yang mengakibatkan tanggung jawab sosial dan lingkungan yang harus ditanggung oleh Perseroan sesuai dengan kegiatan usahanya yang tidak mengurangi kewajiban sebagaimana yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kegiatan usaha Perseroan. Kepatutan merupakan salah satu asas yang terdapat di dalam hukum perjanjian. Asas kepatutan itu mengikat tidak hanya karena undang-undang menunjuknya, melainkan karena kepatutan itu menentukan isi dari janji itu mengikat.

Dalam ketentuan UUPT, TJSL merupakan kewajiban perseroan sebagai *legal entity* yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran, maka dalam hal ini harus ada itikad baik dari perusahaan. Itikad baik dalam arti subjektif merupakan suatu sikap batin atau suatu keadaan jiwa, sehingga itikad baik dimaknai sebagai keinginan dalam hati sanubari pihak yang menguasai atau memegang barang pada waktu ia mulai menguasai barang tersebut. Sedangkan pada arti objektif, itikad baik diartikan sebagai kepatutan.⁷

⁵Hukum Online. 2014. Profesor FH USU Bedah Definisi Asas "Itikad Baik" <http://www.hukumonline.com>. Diakses pada tanggal 2 February 2017

⁶Wirjono Prodjodikoro. 2000. *Azas-azas Hukum Perjanjian*. Bandung: Mandar Maju, hlm. 187.

⁷ <http://antiquem.com> *Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSL) dan Hukum Lingkungan*. Diakses pada tanggal 11 Februari 2017

Syarat kepatutan berakar pada suatu sifat peraturan hukum pada umumnya, yaitu usaha mengadakan imbang dari pelbagai kepentingan yang ada dalam masyarakat. Dalam suatu tata hukum pada hakikatnya tidak diperbolehkan suatu kepentingan seorang dipenuhi seluruhnya dengan akibat, bahwa kepentingan orang lain sama sekali didesak atau diabaikan. Masyarakat harus merupakan suatu neraca yang lurus dalam keadaan seimbang. Kalau neraca ini mendorong yang ke satu pihak, maka tidak boleh ada keganjilan dalam masyarakat, yang pada suatu waktu tentu kelihatan akibatnya yang jelek bagi keselamatan dan bahagia masyarakat sendiri”.⁸

Ketegasan tentang TJSL ditemukan dalam UUPT yang telah menempatkan TJSL sebagai tindakan sukarela perusahaan atau sebuah kewajiban hukum yang imperative (wajib dilaksanakan), dengan mengatur :

1. Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan;
2. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban Perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran;
3. Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 74 ayat (2) UUPT menyebutkan bahwa Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban Perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran. Maksud kewajiban perusahaan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perusahaan adalah bahwa TJSL harus ditetapkan dalam anggaran perusahaan. Disinilah maksudnya penerapan TJSL ada unsur pemaksaan, yang apabila tidak dilaksanakan akan dikenakan sanksi hukum (Pasal 74 ayat (3) UUPT). Apabila TJSL ditetapkan di dalam anggaran perusahaan maka tentu saja dapat memberatkan perusahaan, apalagi perusahaan yang sedang tahap berkembang. Oleh karena itu, ada frase “kepatutan dan kewajaran” sebagai *exit clause* bagi Pemerintah untuk menentukan pelaksanaan TJSL. Maksudnya adalah sebagai alasan Pemerintah untuk menerapkan TJSL

⁸ Wirjono Prodjodikoro. 2000. Azas-azas Hukum Perjanjian. Bandung: Mandar Maju, hlm. 187.

kepada perusahaan-perusahaan yang sedang berkembang, tentu saja penerapan TJSL diutamakan kepada perusahaan-perusahaan yang bergerak dalam bidang Sumber daya alam. Tetapi tidak tertutup kemungkinan untuk dilakukan oleh perusahaan yang tidak bergerak dalam bidang Sumber daya alam.⁹

Pasal 74 Ayat (2) UUPT tidak disebutkan secara tegas berapa persen untuk melaksanakan TJSL dari laba perusahaan. Dengan demikian peraturan ini tidak memiliki kepastian hukum untuk dilaksanakan. Interpretasi yang dilakukan pelaku usaha dari pengaturan Pasal 74 UUPT yang mengatur mengenai TJSL dalam hal biaya pelaksanaan TJSL diambil dari laba bersih perusahaan setiap tahunnya. Hal ini juga belum diatur dalam ketentuan peraturan perundangan. Dengan demikian setiap pelaku usaha kebingungan untuk menerapkan TJSL. Apalagi Kenyataannya di lapangan, orientasi pelaku usaha untuk membangun sebuah perusahaan adalah orientasi laba ataupun keuntungan. Apabila beban biaya TJSL diambil dari laba bersih perusahaan setiap tahun maka akan mengurangi keuntungan berjalan. Belum lagi harus membayar pajak penghasilan yang sangat membebani pelaku usaha. Dalam ketentuan ini disebutkan bahwa biaya pelaksanaan TJSL diperhitungkan sebagai salah satu komponen biaya perusahaan. Biaya yang dikeluarkan untuk melaksanakan TJSL ini seharusnya pada akhir tahun buku diperhitungkan sebagai salah satu pengeluaran perusahaan. Agar dapat dijadikan sebagai biaya pengurang penghasilan kena pajak, maka rencana Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan yang akan dilaksanakan dan anggaran yang dibutuhkan wajib untuk dimuat atau dimasukkan ke dalam rencana kerja tahunan.

Kemudian adanya ketentuan dana yang dianggarkan dan diperhitungkan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajiban. Artinya, jumlah biaya dan beberapa proporsinya untuk tanggung jawab sosial dan lingkungan akan ditentukan oleh Pemerintah. Dalam penjelasan Pasal 5 ayat (1) PP TJSL, yang dimaksud dengan “kepatutan dan kewajiban” adalah kebijakan Perseroan, yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan Perseroan, dan potensi risiko yang mengakibatkan tanggung jawab sosial dan lingkungan yang harus ditanggung oleh Perseroan sesuai dengan kegiatan usahanya yang tidak mengurangi kewajiban sebagaimana yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kegiatan usaha Perseroan.

Kepatutan sebagai dasar pelaksanaan TJSL semestinya tidak hanya didasarkan pada kondisi internal perusahaan, tetapi juga harus dikaitkan dengan situasi dan kondisi eksternal

⁹ Sulaeman. Asas Kepatutan Dalam Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Pada Perseroan. *Badamai Law Journal*, Vol. 1, Issues 1, April 2016. Hal 8

perusahaan. Oleh karena itu, pengaturan pelaksanaan TJSL lebih lanjut harus bisa menempatkan secara berkeadilan tidak saja kewajiban perusahaan, tetapi juga hak-hak perusahaan dan tanggung-jawab pihak eksternal perusahaan yang terkait langsung dengan TJSL, yakni masyarakat (*as beneficiary parties*).

Dalam praktek factor yang mempengaruhi terhadap pelaksanaan TJSL adalah bagaimana komitmen pimpinan perusahaan. Apabila komitmen pimpinan tinggi maka terhadap pelaksanaan TJSL maka TJSL akan berjalan dengan baik, pemimpin yang berkomitmen tinggi terhadap pelaksanaan TJSL biasanya diintegrasikan dalam perumusan strategi jangka panjang perusahaan karena TJSL diyakini akan memberikan manfaat jangka panjang baik bagi perusahaan maupun para pemangku kepentingan.

B. Sanksi Apa Yang Diterapkan Jika Perusahaan Tidak Melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.

Perusahaan yang tidak melakukan TJSL sesuai dengan ketentuan UUPT dan PP TJSL maka sudah selayaknya diberikan sanksi. Namun ketentuan sanksi UUPT dan PP TJSL yang merujuk pada peraturan perundang-undangan yang terkait meng-akibatkan penyelesaiannya harus melihat peraturan perundang-undangan yang terkait terlebih dahulu. Sehingga analisis terkait pengaturan sanksi TJSL dalam UUPT, PP TJSL, Undang-Undang Penanaman Modal perlu dikaji mengenai pengaturan sanksi TJSL untuk memperoleh kepastian hukum dan penegakkan hukum yang semestinya sehingga dapat mencegah kerugian masyarakat sekitarnya akibat dari korporasi tersebut tidak melaksanakan TJSL.

Secara teoritis Pemerintah seharusnya menciptakan pra kondisi yang memadai agar perusahaan dapat beroperasi dengan kepastian hukum yang tinggi. Dalam hal ini, berbagai regulasi yang ada tidak hanya berfungsi memberikan batasan kinerja minimal bagi perseroan melainkan juga memberikan perlindungan kepada perseroan yang telah melaksanakan TJSL. Selain itu, ketika regulasi yang dibuat oleh pemerintah telah melindungi kepentingan perseroan, pemerintah juga memberikan kewajiban kepada perseroan untuk memperhatikan keadaan sosial dan lingkungan sekitar perseroan. Sehingga perseroan yang ber-gerak dibidang sumber daya alam tidak melaksanakan kewajibannya maka sudah seharusnya diberikan sanksi. Adapun sanksi yang tepat untuk diberikan kepada perusahaan yang tidak melaksanakan TJSL adalah sanksi Administratif.

Di Indonesia diasumsikan bahwa penjatuhan sanksi administratif mensyaratkan kaitan yang telah ada sebelumnya, seperti izin usaha yang dikeluarkan oleh instansi pemerintah

untuk menjalankan bisnis. Sanksi administratif dapat didasarkan kepada pelanggaran sesuatu atau beberapa kondisi yang disyaratkan oleh izin tersebut.¹⁰

UUPT, UU Penanaman Modal, berikut juga dengan PP TJSL, sudah menyebutkan dalam pasalnya untuk mengatur mengenai TJSL. Namun pengaturan sanksi tidak melaksanakan TJSL hanya diatur tegas dalam Pasal 34 UUPM saja, mengenai sanksi administratif yang harus dipatuhi apabila tidak melaksanakan TJSL.

1. UUPT pengaturan mengenai TJSL hanya diberlakukan bagi perseroan yang bergerak di bidang sumber daya alam saja, selain perseroan yang bergerak di bidang sumber daya alam, maka tidak diwajibkan melaksanakan TJSL dalam ketentuan UUPT. Kelemahan dalam UUPT juga terlihat dari sanksi yang diatur di dalam pasalnya. Sehingga menimbulkan ketidak-jelasan mengenai sanksinya jadi adanya pendelegasian pengaturan perundang-undangan ke dalam undang-undang terkait. Namun di samping ada kelemahan, ada juga kelebihan dalam UUPT ini, kelebihanannya adalah karena adanya kata kewajiban dalam menerapkan aturan mengenai TJSL, jadi perseroan yang bergerak di bidang sumber daya alam, diwajibkan untuk melaksanakan TJSL Pengaturan lebih lanjut yang menga-tur mengenai TJSL diatur dalam PP TJSL, Sanksi dalam PP TJSL ini juga di atur dalam Undang-undang terkait lainnya. Namun dalam hal pengaturan mengenai kewajiban yang harus dilakukan oleh perseroan sudah jelas diatur dalam salah satu pasalnya yaitu dalam Pasal 2 PP TJSL yang menyebutkan bahwa setiap perseroan selaku subjek hukum mempunyai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.
2. Undang – undang Penanaman Modal, dimana dalam undang-undang ini memiliki kelebihan yang sudah ada pengaturan jelas mengenai aturan tentang pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan yang menggunakan istilah Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TJSP) yang harus dilaksanakan oleh penanam modal. Pengaturan mengenai sanksi dalam undang-undang ini pun sudah jelas. Jadi apabila ada penanam modal yang tidak melaksanakan TJSP sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Pasal 15 b UU Penanaman Modal maka akan diberikan sanksi administratif berupa peringatan tertulis, pembatasan kegiatan usaha, pembekuan, atau pencabutan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal.

¹⁰ HS. Salim. 2012. *Hukum Pertambangan Mineral & Batubara*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm, 266.

Sanksi Administratif merupakan instrumen yuridis yang memungkinkan pemerintah mengendalikan kehidupan masyarakat dan memungkinkan masyarakat berpartisipasi dalam pengendalian tersebut dengan tujuan terdapatnya suatu perlindungan hukum.¹¹

Ketika perseroan yang bergerak dibidang sumber daya alam tidak mematuhi aturan administratif tersebut, maka perseroan dapat dikenai sanksi administrasi. Sanksi administrasi berupa paksaan pemerintah, pengenaan uang paksa oleh pemerintah sebagai pengganti paksaan pemerintah, penarikan kembali atau pencabutan keputusan, dan denda.

Selain itu, untuk mendukung efektivitas hukum terkait sanksi ini maka diperlukan keharmonisan dalam peraturan perundang-undangan terkait. Untuk memperoleh keharmonisan tersebut dapat menggunakan asas *lex specialis derogat legi generalis*. UUPT merupakan undang-undang yang mengatur secara khusus terkait dengan pelaksanaan TJSL, sedangkan peraturan perundang-undangan terkait lainnya hanya mengatur secara umum terkait TJSL

III. PENUTUP

TJSL yang terdapat dalam beberapa peraturan perundang-undangan merupakan tanggung jawab perusahaan yang harus dianggarkan dan diperhitungkan, namun besarnya anggaran tidak disebutkan secara tegas berapa persen untuk melaksanakan TJSL dari laba perusahaan. Untuk pelaksanaan TJSL dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran. “kepatutan dan kewajaran” adalah kebijakan Perseroan, yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban karena potensi risiko yang mengakibatkan tanggung jawab sosial dan lingkungan yang harus ditanggung oleh Perseroan.

¹¹ Lutfi Effendi. 2004. *Pokok-Pokok Hukum Administrasi*. Bayumedia: Malang, hlm. 5.

Daftar Pustaka

A. Buku-Buku

- Budi Untung. 2014. *CSR dalam Dunia Bisnis*. Yogyakarta: Andi
- Binoto Nadapdap. 2014. *Hukum Perseroan Terbatas*. Jakarta: Akasara
- Lutfi Effendi. 2004. *Pokok-Pokok Hukum Administrasi*. Bayumedia: Malang.
- HS. Salim. 2012. *Hukum Pertambangan Mineral & Batubara*. Sinar Grafika. Jakarta
- Sonny Keraf, 1998. *Etika Bisnis, Tuntutan dan Relevansinya* (Yogyakarta : Kanisus)
- Suhandari M. Putri, Schema CSR, Kompas, 4 Agustus 2007 dalam Hendrik Budi Untung, 2008, *Corporate Social Responsibility* (Jakarta: Sinar Grafika).
- Wirjono Prodjodikoro. 2000. *Azas-azas Hukum Perjanjian*. Bandung: Mandar Maju,

B. Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007
- Undang-Undang Penanaman Modal No. 25 Tahun 2007
- Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi No. 22 Tahun 2001
- Peraturan Menteri Negara BUMN Tentang Program Kemitraan Bina Lingkungan (PKBL).

C. Internet

- <http://www.antiquem.com> *Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSL) dan Hukum Lingkungan*. Diakses pada tanggal 11 Februari 2017
- <http://www.Hukum Online>. Profesor FH USU Bedah Definisi Asas “Iktikad Baik” Diakses pada tanggal 2 February 2017
- <http://www.kamusbesar.com>. Kamus Besar. Keputusan Diakses pada tanggal 2 February 2017.